

PEMBUATAN AKTA TESTAMENT TERHADAP HARTA WARISAN OLEH NOTARIS

Ni Nyoman Adi Astiti
(nyoman.stihtb@gmail.com)

Andryo Sotarmo

Elsha Yuliana

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial, bahwasanya memiliki ketergantungan terhadap manusia yang lain, bahkan sampai kelak ia meninggal dunia dalam hal memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut menyangkut beberapa kepentingan, salah satunya adalah kepentingan dalam menciptakan suatu kerjasama yaitu kerjasama antara Notaris dan si pewaris. Terkadang seseorang sebelum meninggal dunia memiliki maksud tertentu terkait harta kekayaan yang akan ditinggalkannya atau harta yang akan diwariskan. Harta yang diwariskan ini dapat menimbulkan dampak bagi penerima warisan, baik dampak secara sosial atau dampak secara hukum. Maka karena hal itu, perlu adanya aturan yang tegas dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan cara yang tepat agar tidak menyebabkan konflik keluarga dikemudian hari sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait masalah tersebut, diperlukan kerjasama antara Notaris dan si pewaris untuk membuat Akta Testament atau yang biasanya disebut sebagai surat wasiat sebelum pewaris tersebut meninggal dunia. Karena dalam membuat Akta Testament, Notaris memiliki peranan penting. Notaris bekerja sesuai dengan aturan undang-undang, dimana Akta Testament harus dibuat sesuai tata urutan yang tepat dari awal sampai akhir demi mendapatkan kepastian hukum yang mengikat.

Kata Kunci : Wasiat, Notaris, Akta Testament

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum yang sangat menjunjung tinggi hukum, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan sebagai berikut, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum (Rechstaat) yang menjunjung tinggi

prinsip-prinsip Negara Hukum, yaitu prinsip menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Lebih lanjut manusia selain sebagai individu juga sebagai makhluk sosial, dimana dalam memenuhi kebutuhannya manusia tetap bergantung pada orang lain, walaupun sampai saat ia akan meninggal dunia. Pemenuhan kebutuhan manusia yang secara tidak langsung menyangkut berbagai kepentingan dimana kepentingan ini dapat dipenuhi dengan suatu cara, misalnya adanya suatu kerja sama antara Notaris dengan si pewaris untuk membuat suatu testament atau surat wasiat. Karena itu seseorang pada saat menjelang kematiannya jauh sebelumnya sering mempunyai maksud tertentu terhadap harta kekayaan yang akan ditinggalkannya. Hal ini dikarenakan setelah seseorang itu meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkannya dapat menimbulkan berbagai masalah baik sosial maupun hukum. Oleh karena itu diperlukan pengaturan serta penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya apabila kehendak terakhir seseorang ingin diungkapkan dengan jelas dan tegas dapat dituangkan dalam akta otentik yang lazim disebut testament atau surat wasiat. Sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-undang, maka tata urutan pembuatan testament dari awal sampai akhir sangatlah diperlukan guna adanya kepastian hukum yang mengikat.

Adapun mengenai pengertian dari testament menurut pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat KUHPerdato ialah :

“suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”

Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya¹. Wasiat dapat berupa materi ataupun non materi, wasiat materi dapat berupa harta benda yang bernilai². Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang.

Maka tata urutan pembuatan testament dari awal sampai akhir sangatlah diperlukan guna adanya kepastian hukum yang mengikat.

¹ Oemar Salim. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 42

² Aulia Muthiah. 2017. *Hukum Islam. Pustaka Baru*. Yogyakarta. Hal 199.

dalam pembuatan testament maka para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatan Notaris. Seperti diketahui hanya Notaris yang memiliki wewenang membuat Akta Testament.

Setiap testament yang dibuat di hadapan Notaris berbentuk Akta. Yang disebut dengan Akta Notaris. Dalam pasal 1 huruf 7 UUJN pengertian tentang Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh Negara, bekerja juga untuk kepentingan Negara, namun demikian notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebab ia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau fee dari klien hasil dari ia menjual jasanya. Dan dapat dikatakan notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pension dari pemerintah.

Karena tugas yang diemban oleh notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas

pemerintah, maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum, notaris dibebani sebagian kekuasaan Negara dan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial. Jabatan notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif, ataupun legislatif.

Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan Negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral.

Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah³. Dalam pembuatan testament maka para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatannya itu dapat diatur sedemikian rupa sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapat perlindungan yang wajar sebagaimana diketahui oleh Notaris, bukan hanya berkewajiban membuat akta yang diminta olehnya, tetapi juga harus memberikan nasehat hukum serta penjelasan yang diperlukan oleh orang yang memerlukan. Pasal 809 KUHPerduta menyatakan bahwa:

³ Suhrawardi K. Lubis, 2000, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 33.

“setiap orang dapat membuat atau menikmati keuntungan dari suatu testament atau surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu”

Dalam suatu pembuatan testament, seseorang harus sehat budi dan akalnya. Sedangkan orang yang belum dewasa atau belum berumur genap delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat testament. Sedangkan kecakapan seseorang yang mewariskan harus ditinjau menurut kedudukan dalam mana ia berada.

Dalam pembuatan testament senantiasa dianggap sebagai perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan yang sangat erat hubungannya dengan seorang pribadi, dalam hal ini tidak hanya berlaku untuk pembuatan testament dengan akta Notaris, akan tetapi berlaku juga untuk semua syarat-syarat formal yang harus dilakukan berkenaan dengan pembuatan testament. Maka dari itu apabila berlaku pembuatan, berlaku juga pencabutan testament dan siapa yang dapat mencabut

testament itu⁴. Ditinjau secara historis, konsepsi dan peranan dari suatu lembaga Notaris memang sudah dikenal lebih dahulu oleh bangsa Romawi yang mana dalam abad-abad terakhir di kerajaan Roma tidak ada seorang Romawipun yang meninggal dunia tanpa meninggalkan testament. Mereka mempunyai anggapan bahwa pewarisan dengan testament hanyalah berdasarkan pada putusan yang diungkapkan oleh pewaris⁵.

Menurut pasal 876 KUHPerdara:

“segala ketetapan dengan surat wasiat mengenai harta peninggalan adalah diambil secara umum atau pula hak khusus”

Tiap-tiap ketetapan yang demikian diambil kiranya dengan nama pengangkatan waris, maupun dengan nama hibah wasiat, atau dengan nama-nama lain bagaimanapun juga harus tunduk pada peraturan. Bertitik tolak dari kebutuhan akan kepastian hukum antara lain mengenai alat pembuktian yang sah adalah erat sekali

⁴ Rachmat Setiawan, 2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 20.

⁵ Rini M. Dahlian, 1992, Etika Profesi Notaris, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 33.

hubungannya dengan seorang Notaris. Seorang Notaris diwajibkan dalam satu bulan setelah pewaris meninggal dunia atau tidak diketahui keadaannya dimana, menguraikan turunan testament pada Balai Harta Peninggalan yang mempunyai kepentingan dalam penyimpanan testament.

Dengan demikian jelas kiranya bahwa dalam pembuatannya *testament* atau surat wasiat seorang notaris mempunyai peranan yang sangat penting. Pada pasal 934 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa setiap Notaris menyimpan surat aslinya baik dalam bentuk apapun setelah si pewaris memberitahukan kepada semua yang berkepentingan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pembuatan akta testament terhadap harta warisan oleh notaris serta bagaimanakah pelaksanaan akta testament bagi ahli waris.

PEMBAHASAN

A. Pembuatan Akta Testament Terhadap Harta Warisan Oleh Notaris

Seorang pemilik harta kekayaan sering mempunyai keinginan supaya harta kekayaannya dikemudian hari setelah ia meninggal dunia akan diperlakukan menurut cara tertentu, menyimpang dari hukum warisan biasa. Lebih-lebih keinginan ini akan terasa, apabila hukum warisan yang akan dilaksanakan menentukan suatu cara pembagian harta warisan yang sama sekali tidak sesuai dengan keinginannya.

Hukum membolehkan pewaris untuk menentukan cara pembagian harta warisan yang menyimpang dari hukum warisan biasa, sebab pada hakikatnya seorang pemilik harta kekayaan mempunyai hak penuh untuk memberlakukan miliknya menurut kehendaknya sendiri. Kemauan terakhir dari seseorang patut untuk dihormati. Sementara itu dengan adanya kemauan terakhir dari pewaris sering menimbulkan pertengkaran antara para ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris dalam hal pembagian harta warisan, oleh karena itulah ada kecenderungan dari para ahli waris untuk menghormati

kemauan terakhir ini, terutama sekali apabila kemauan terakhir ini menghendaki suatu pembagian harta warisan secara praktis dan yang sesuai dengan rasa keadilan, sekurang-kurangnya tidak banyak menyimpang dari rasa keadilan⁶.

Namun demikian ada juga kemungkinan kemauan terakhir ini justru menghendaki pembagian harta warisan yang tidak adil dan sangat mungkin sekali pewaris untuk melahirkan kemauan ini didorong oleh paksaan atau tipu muslihat dari lain orang yang menurut kemauannya yang terakhir akan menguntungkan. Oleh karena itu tidak aneh, apabila hukum berkuasa untuk menentukan kemauan terakhir ini. “Perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini di Indonesia biasanya dinamakan hibah wasiat, diambil dari istilah bahasa Arab dalam hukum Islam. Dalam bahasa Belanda orang menamakannya surat wasiat (testament)⁷.

Dalam sebuah keluarga, harta warisan kerap menjadi permasalahan yang memicu pertengkaran. Agar dapat mengantisipasi hal ini tidak

terjadi, orang tua sebagai pemilik harta yang ingin diwariskan hendaknya membuat surat wasiat. Testamen atau surat wasiat adalah sebuah akta yang memuat pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya ketika ia meninggal. Surat wasiat bisa dilakukan pencabutan atau direvisi selama orang tersebut belum meninggal. Sementara itu, bagi pihak ahli waris, menjalankan isi dari surat wasiat itu wajib dilakukan dan bersifat sah.

Berdasarkan Pasal 874 KUHPerdara, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan dari para ahli waris menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu belum ada ketetapan yang sah. Artinya, seluruh harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal sepenuhnya masih jadi hak milik para ahli waris selama pewaris tidak menentukan sesuatu dalam ketetapan yang sah.

Walaupun isi dari wasiat itu ada yang menyimpang dari undang-undang, tetap saja kehendak pewaris yang ada di dalam wasiat tersebut harus didahulukan. Meski begitu, testamen punya keterbatasan yang di mana pewaris tidak dapat mewariskan seluruh harta kekayaannya kepada mereka yang masuk dalam bagian

⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 56

⁷ *Ibid*, hal. 33.

mutlak (*legitieme portie*) ahli waris. Para ahli waris yang termasuk bagian mutlak atau *legitieme portie* disebut *legitimaris*. Maka dari itu, wasiat tidak boleh melanggar dari bagian mutlak *legitimaris*nya.

Pasal 895 KUHPerdato, orang yang akan membuat testamen harus sehat akal budinya, dan tidak berada di bawah pengampuan, dengan pengecualian orang yang diletakkan di bawah pengampuan karena pailit; Pasal 897 KUHPerdato mengatur tentang orang yang dinyatakan mampu membuat wasiat adalah orang yang sudah berumur 18 tahun; Pasal 930 KUHPerdato mengatur tentang larangan membuat wasiat oleh dua orang untuk keuntungan satu sama lainnya atau untuk keuntungan pihak ketiga.

Pasal 879 KUHPerdato mengatur pelarangan wasiat dengan *fidei commis* (pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan); Pasal 885 KUHPerdato mengatur tentang pelaksanaan wasiat tidak boleh menyimpan dari isi dan maksud dari kata-kata yang ada dalam wasiat. Berbunyi, "Bila kata-kata sebuah surat wasiat telah jelas, maka surat itu tidak boleh ditafsirkan dengan menyimpang dan kata-kata itu.

Pasal 904 KUHPerdato

mengatur tentang larangan pembuatan wasiat oleh anak yang belum dewasa walaupun sudah berusia 18 tahun, untuk menghibah wasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali. Dalam proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*) seseorang yang akan membuat surat wasiat datang kepada notaris, dan ia harus memperhatikan formalitas-formalitas khusus agar wasiat tersebut berlaku sah sebagai akta otentik. Maka hal tersebut ditetapkan dalam pasal 938 KUHPerdato yang menyatakan bahwa: "Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi."

Selanjutnya pasal 939 KUHPerdato menyatakan, "Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si yang mewariskan, sebagaimana hal ini dalam pokoknya dituturkannya." Pada dasarnya yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta istri/suami pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ini diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak

ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang- utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. Para ahli waris tersebut dibagi menjadi empat golongan besar, yaitu:

- a. Golongan I : Suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara).
- b. Golongan II : 'Orang tua dan saudara kandung Pewaris
- c. Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
- d. Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Legitime Portie (bagian mutlak) menurut Pasal 913 KUHPerdara, "Bagian mutlak atau Legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu,

baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Seluruh sifat dari legitime terkandung didalam dua peraturan yaitu : Legitimaris dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan *legitime portie* (bagian mutlak). Si pewaris bagaimanapun tidak boleh beschikken (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu.

Sesuai ketentuan pasal 921 KUHPerdara, untuk menentukan besarnya *legitime portie*, pertamanya hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewaris meninggal dunia. Kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya. Setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntutan, sebanding dengan derajat para legitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dan yang meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali. Selanjutnya dalam profesinya kepada orang yang memerlukan bantuannya

semua notaris berkewajiban melaksanakan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab untuk melayani kepentingan orang yang memerlukan bantuan atau klien yang membutuhkan jasanya.

Seperti yang sudah diketahui masyarakat salah satu tugas dari profesi Notaris yaitu untuk menyampaikan nasihat hukum dan penyuluhan tentang Perundang-Undangan kepada pihak atau klien yang bersangkutan. Selain membuat perjanjian seperti perjanjian jual beli. Kewenangan notaris yang lain adalah membuat akta wasiat. Notaris juga harus memperhatikan keabsahan surat wasiat yang dibuat sebagai akta otentik serta kecakapan dari para pihak yang membuat atau mengajukan wasiat tersebut, jika yang mengajukan wasiat tidak cakap maka wasiat tersebut dapat dibatalkan.

Dalam pembuatannya, surat wasiat yang dibuat dan disahkan oleh Notaris harus dilaporkan ke Seksi Daftar Pusat Surat Wasiat, baik itu akta wasiat terbuka, akta wasiat tertulis, ataupun akta wasiat tertutup. Namun, apabila surat wasiat itu tidak dilaporkan, yang akan terjadi pada wasiat itu sendiri adalah tidak akan berlaku sah. Pada akta wasiat yang tertulis, jika pembuat akta wasiat

masih hidup, Notaris yang menyimpan surat itu terlebih dahulu. Salah satu syarat yang terpenting dari wasiat adalah bahwa itu dapat dicabut kembali.

Si pembuat wasiat dapat mencabut kehendak terakhirnya seluruhnya atau sebagian saja. Pencabutan suatu surat wasiat adalah suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan wasiat sebagai pernyataan yang paling akhir. Dalam pembuatan testamen tersebut tentu tidak lepas dari kepercayaan seseorang (pewaris) terhadap Notaris yang dipilihnya, karena orang tersebut akan menceritakan kehendak terakhirnya atas segala kekayaan yang dimilikinya (waris) kepada Notaris tersebut. Notaris berperan sebagai pihak independent dan tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Dalam pembuatan testamen tersebut tentu tidak lepas dari kepercayaan seseorang (pewaris) terhadap Notaris yang dipilihnya, karena orang tersebut akan menceritakan kehendak terakhirnya atas segala kekayaan yang dimilikinya (waris) kepada Notaris tersebut. Notaris berperan sebagai pihak independent dan tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan

semua pihak yang terlibat.

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, harus melalui berbagai tahapan atau proses dalam menjalankan kewajiban mengeluarkan Surat Keterangan Waris, salah satunya adalah Notaris harus mengetahui secara jelas dan pasti bahwa Almarhum meninggalkan Surat Wasiat atau tidak. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar kewajiban notaris terdapat dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 30 Tahun 2004 jabatan notaris pasal 16. Sesuai dengan pasal 16 ayat (1) notaris dituntut untuk menjalankan kewajibannya yaitu bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Menurut R. Subekti dan R. Tjitro Sudibo, kata akta berasal dari kata "acta" yang merupakan bentuk jamak dari kata "actum", yang berasal dari bahasa latin yang berarti

perbuatan-perbuatan⁸. Sedangkan Menurut Sudikno Mertokusumo, Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian⁹.

Salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta wasiat (testament acte). Notaris membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewenangan ini penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan pewaris dan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran akan kebenaran suatu surat wasiat yang telah dibuat dihadapan notaris.

Semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapan notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, baik testament terbuka (*openbaar testament*), testament tertulis (*olographic testament*), maupun testament tertutup atau rahasia. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Notaris

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, Hal 9

⁹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal 110

Julius Inggrit P. Situngkir, beliau menyatakan bahwa dalam membuat wasiat (testamen), seorang Notaris memiliki wewenang beserta kewajiban yang meliputi:

1. menanyakan kehendak klien;
2. memberikan pertimbangan terhadap klien akan kemauannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
3. meminta bukti kepemilikan atas harta yang akan dicantumkan dan data diri klien;
4. meminta data-data yang benar atas penerima waris;
5. membuat konsep wasiat yang akan dibuat tersebut dan melakukan pengecekan kembali kepada yang bersangkutan sebelum dijadikan sebagai akta;
6. membuat surat wasiat berbentuk akta umum;
7. membuat akta penyimpanan adanya surat wasiat olografis¹⁰;

Unsur pertama dari surat wasiat yaitu berlaku setelah pembuatnya meninggal dunia, dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada

¹⁰ wawancara penulis dengan Notaris Julius Inggrit P. Situngkir, Tanggal 6 Desember 2021

sekali ahli warisnya. Unsur kedua dari surat wasiat ialah dapat dicabut kembali. pada frasa “dapat dicabut kembali.” Dalam rangka ini timbul permasalahan, siapakah berhak mencabut kembali surat wasiat, dan bagaimanakah peluang ahli waris mencabut kembali surat wasiat tersebut. Hal ini oleh karena ketika surat wasiat tersebut dibuat oleh pewasiat, tidak secara serta merta penerima wasiat menjadi penggunanya, oleh karena pewasiat mungkin saja masih dalam keadaan hidup.

Unsur ketiga yaitu wasiat bersifat pribadi, oleh karena antara pewasiat dengan yang diberikan wasiat terjalin suatu hubungan yang bersifat pribadi, walaupun penerima wasiat itu sudah bukan anggota keluarganya. Bahan pertimbangan pewasiat memberikan sebagian hartanya berbentuk wasiat tersebut dapat berupa balas jasa atas suatu peran atau bantuan yang pernah diberikan kepada pewasiat. Unsur keempat bahwa wasiat bersifat cuma-cuma, dalam arti kata tanpa mengharapkan imbalan. Dengan demikian, penerima wasiat tidak dibebani suatu kontraprestasi, yaitu tindakan atau perbuatan bersifat timbal balik.

Selanjutnya unsur kelima

bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak. Yang melakukan perbuatan hukum hanyalah pihak pewasiat itu sendiri, sedangkan penerima wasiat hanya bersikap pasif saja. Unsur keenam ialah wasiat dibuat dengan akta. "Akta" sebagai tulisan yang dibuat dengan unsur kesengajaan menurut peraturan yang berlaku dan disaksikan serta disahkan oleh pejabat resmi untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa hukum dan ditandatangani oleh pembuatnya.

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris adalah: membayar ganti kerugian, bunga dan biaya kepada yang berkepentingan, apabila untuk itu terdapat alasan. Alasan tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan; (1) adanya diderita kerugian, (2) bahwa antara kerugian yang diderita itu dan pelanggaran atau kelalaian dan notaris terdapat hubungan kausal, (3) bahwa pelanggaran atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Pada dasarnya notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun, dalam keadaan

tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN). Dalam praktek profesi notaris, ketika seseorang menyampaikan keinginannya membuat wasiat atau akta wasiat, maka perlu memperhatikan aturan yang berlaku. Artinya ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dan perlu ditanyakan kepada orang yang hendak membuat wasiat.

Terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, notaris bertanggung jawab membacakannya dihadapan saksi-saksi. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat (*testament acte*) tersebut kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Sehingga tanggung jawab notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*).

Namun, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan notaris, maka notaris tersebut wajib mempertanggung jawabkannya di

muka pengadilan. Terhadap tugas dan wewenang notaries tersebut perlu juga dilakukan tindakan pengawasan. Dalam hal ini Pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Permenkumham Nomor 20 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat yang memiliki kewenangan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri dengan masa jabatan Majelis Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali¹¹.

B. Pelaksanaan Akta Testament Bagi Ahli Waris

Pada umumnya orang membuat wasiat (testamen) dihadapan seorang Notaris. Sesuai pasal 1 angka 1

¹¹ Wawancara penulis dengan Bapak Anggun Prasetyo Nugroho, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, tanggal 14 Desember 2021.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, dimana tiap testamen tersebut harus berbentuk akta guna mendapatkan kepastian hukum sebagai akta otentik yang mengikat.

Dengan adanya pembuatan testamen tersebut maka para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatannya itu dapat diatur sedemikian rupa sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapat perlindungan yang wajar sebagaimana diketahui oleh Notaris.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat wasiat (testamen) yaitu orang yang akan membuat surat wasiat minimal berumur 18 tahun, dianggap sudah dewasa apabila sudah menikah walaupun belum berumur 18 tahun, mempunyai akal budi yang sehat. Para ahli waris bersama-sama yang berwenang melaksanakan testament dan mengurus harta warisan, sebelum dibagi-bagi diantara mereka, bilamana tidak ada penetapan apa-apa dari orang yang meninggalkan harta warisan itu.

Kemungkinan sekali orang yang meninggalkan harta warisan merasa khawatir, jangan-jangan akan ada kekacauan, bilamana dalam menjalankan testament dan mengurus harta warisan diberikan begitu saja terhadap para ahli waris bersama. Sehubungan dengan inilah, maka oleh *Burgerlijk Wetboek* memberi kemungkinan bagi orang yang meninggalkan warisan untuk menunjuk seorang yang menjalankan testament dan atau seorang pengurus harta warisan. Pewasiat dapat mengangkat seseorang yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan wasiatnya.

Orang ini dinamakan pelaksana wasiat. Pelaksana itu mempunyai tugas untuk melakukan perbuatan yang apabila tidak diadakan penguasa pelaksana wasiat, dilakukan oleh ahli waris. Pelaksanaan di tangan satu orang menjamin pengurusan yang lebih luwes dibandingkan dengan kalau beberapa orang yang harus bekerja sama, dan juga, ahli waris satu sama lain tidak jarang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

Kadang-kadang memang ada perlunya mengangkat seorang pelaksana, walaupun hanya ada satu ahli waris, karena kepentingan ahli waris berbeda dari kepentingan

legataris. Wewenang untuk mengangkat pelaksana ini, dalam praktek acapkali dipergunakan. Tidak jarang terjadi, bahwa salah seorang dari ahli waris diangkat menjadi pelaksana (misalnya suami/istri yang lebih panjang umurnya apabila ia mewarisi bersama dengan anak-anak).

Dalam Pasal 1005 KUH Perdata berbunyi: dalam suatu wasiat, maupun dalam suatu akta dibawah tangan, maupun pula dalam suatu akta notaris khusus, mengangkat seorang atau beberapa seorang pelaksanawasiat. Ia dapat pula mengangkat berbagai orang, supaya jika yang satu berhalangan, digantikan oleh yang Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1005 KUHPerdata yang mana *executeur-testamentair* atau pelaksana-wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurutkehendak si meninggal.

Serta hal ini berhubungan juga dalam Pasal 1007 KUHPerdata yang berbunyi: seorang pelaksana wasiat oleh si yang mewariskan dapat diberikan penguasaan atas segala benda peninggalan, atau atas sebagian tertentu daripadanya. Dengan adanya Pasal diatas tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa seorang yang menjalankan testament itu tidak

berwenang untuk menunjuk pengganti sendiri.

Adalah pewaris yang mesti mengangkat pelaksana wasiat. Pelaksana wasiat tidak mempunyai wewenang untuk mengangkat seorang pelaksana wasiat disamping dia atau untuk menunjuk seorang sebagai penggantinya. Serta juga pewaris tidak boleh memberikan wewenang itu kepadanya, manakala tidak ada pelaksana (wafat atau dipecat dan sebagainya) maka hakim tidak berwenang untuk mengangkat orang lain sebagai penggantinya. Ketentuan untuk pengelola yang tertera dalam Pasal 1020 KUH Perdata, tidak boleh dilaksanakan secara analogis atas pelaksana wasiat.

Dalam ketiga cara pembuatan surat wasiat ini diperlukan campur tangan seorang notaris. Notaris sebagaimana diketahui adalah pejabat umum yang satu- satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Dalam hal pewaris meninggalkan surat wasiat, maka menurut undang-undang surat wasiat tersebut harus tertulis dan berisi

pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah meninggal dunia. Masalah tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 874 KUH Perdata dimana disebutkan bahwa: “Semua harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang dan seluruh ketetapan dengan surat wasiat atau surat wasiat mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara umum atau dengan alas hak umum atau khusus.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Yulia selaku masyarakat, mengatakan bahwa melihat fenomena yang sering terjadi didalam masyarakat terkait dengan permasalahan warisan, maka alangkah lebih baiknya untuk menghindari adanya permasalahan dikemudian hari, pewaris mengantisipasi nya dengan membuat wasiat dihadapan notaris semasa pewaris masih hidup dengan melibatkan seluruh ahli waris, sehingga sudah ada kesepakatan didepan dalam hal pembagian waris sehingga meminimalisir permasalahan dikemudian hari, dan tentunya juga dalam pembuatan akta testament tersebut juga harus sesuai dengan

aturan yang berlaku¹².

Surat Wasiat Olografis adalah wasiat yang ditulis sendiri dan ditandatangani sendiri oleh pembuatnya kemudian dibawa kepada Pihak Notaris untuk disimpan dengan kehadiran 2 orang saksi. Kewajiban Notaris setelah menerima surat wasiat wasiat olografis yaitu membuat akta penitipan yang ditandatangani notaris, pewaris serta 2 orang saksi dan hal itu ditulis di bagian bawah wasiat jika diserahkan terbuka atau ditulis di kertas terpisah jika diserahkan dalam keadaan tersegel.

Testamet ini seluruhnya harus ditulis tangan sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisannya dan kemudian ditandatanganinya. Setelah pewaris membuat testamen maka surat tersebut dibawa ke kantor Notaris. Setelah Notaris menjelaskan akibat hukumnya, dan kliennya menyetujui dan mengetahui Kemudian pewaris menyatakan dihadapan Notaris dengan 2 (dua) orang saksi bahwa telah dibuat testamen olografis dimana testamen tersebut akan disimpan di Notaris. Testamen tersebut kemudian diserahkan kepada Notaris, dimana

¹² Wawancara dengan Ibu Yulia, Tanggal 15 Desember 2021.

dalam penyerahannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Secara terbuka: Testamen olografis diserahkan secara terbuka, dengan dihadiri oleh pewaris, 2 orang saksi dan Notaris, Notaris akan membuat akta penyimpanannya yang harus ditandatangani oleh pewaris, para saksidan Notaris itu sendiri;
2. Secara tertutup: pewaris dihadapan Notaris dan saksi harus membubuhkan sebuah catatan pada sampulnya, yang menyatakan, bahwa sampul itu berisikan testamennya, catatan tersebut dikuatkan dengan tanda tangan kliennya. Kemudian Notaris dan dibantu oleh para saksi akan membuat akta penyimpanan yang harus ditandatanganinya bersama-sama dengan si yang mewariskan dan saksi-saksi¹³;

Testamen ini merupakan rahasia atau tertutup baik yang ditulis sendiri oleh pewaris maupun ditulis oleh orang lain (atas suruhan si pewaris) yang kemudian dibubuhi tanda tangan pewaris, maka testamen

¹³ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal. 161.

yang berisi ketetapan kehendak terakhirnya yang ditulis sendiri atau ditulis oleh orang lain, tetapi ditandatangani oleh si pewaris sendiri.

Selanjutnya, Notaris akan membuat akta pengalamatan yang ditulis diatas sampul dan akta diberi nama "akta superskripsi", dalam akta ini Notaris yang bersangkutan harus menulis apa yang diterangkan oleh pewaris, yaitu bahwa surat tersebut berisi testamen yang ditulis sendiri atau orang lain, tetapi ditandatanganinya sendiri.

Setelah akta pengalamatan dibuat, maka akta tersebut harus ditandatangani oleh pewaris, Notaris dan saksi-saksi. Selain itu terdapat pula pembuatan waris (testamen) secara lisan, surat wasiat tersebut hanya dapat dilakukan apabila pewaris berada di dalam kondisi sakratul maut, maupun dalam keadaan darurat, dimana dalam pembuatan waris tersebut harus dilakukan dengan syarat minimal 2 orang saksi yang beritikad baik dan tidak ada itikad buruk.

Lebih lanjut dalam hal pembuatan testament tentunya juga testament tersebut dalam pelaksanaannya juga bisa dicabut. Pada pencabutan surat wasiat, pembuat wasiat mendatangi notaris

untuk mengatakan bahwa ia sebagai pembuat wasiat akan mencabut surat wasiat terdahulu. Jadi, notaris itu sendiri akan langsung membuat akta wasiat baru yang isinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat dimana isi di dalamnya dicantumkan klausul tentang pencabutan surat wasiat yang dahulu oleh si pembuat wasiat.

Klausul pencabutan akta wasiat yang tertulis dalam akta wasiat yang baru bunyinya: Sebagai pewaris, saya mencabut atau menarik dan menyatakan tidak berlakunya semua surat wasiat atau surat lainnya yang mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang telah saya buat sebelum ini, dengan tidak ada pengecualian.

Wasiat dapat dinyatakan batal berdasarkan Pasal 838 KUH Perdata, yaitu bahwa penerima warisan seperti yang disebutkan dalam surat wasiat dianggap tidak sah dan tidak pantas menjadi ahli waris adalah :

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada

- pewasiat;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

3. Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris. Apabila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris.

Apabila penerima wasiat atau orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu menolak untuk menerima wasiat, maka wasiat tersebut dinyatakan batal, sehingga tidak perlu ada upaya lain untuk membatalkan wasiat tersebut. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali. Pencabutan wasiat dapat dilakukan

secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris. Bila wasiat dibuat berdasarkan akta Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris.

Dalam praktek notaris, masih jarang ditemukan pembuatan surat wasiat khususnya di daerah Kota Palangka Raya. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak anggung prasetyo nugroho, mengatakan bahwa Ketika seseorang meninggal dunia dan diketahui notaris bahwa si meninggal pernah dan ada wasiat maka notaris menyampaikan hal tersebut kepada ahli waris dan pihak-pihak diluar ahli waris yang memperoleh wasiat atau hibah wasiat tentang wasiat yang ditinggalkan si meninggal tersebut. Pada hari yang disepakati oleh ahli waris akan dilakukan pembukaan dan pembacaan wasiat dihadapan notaris, ahli waris dan saksi-saksi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian penjelasan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Bahwa pembuatan akta testament terhadap harta warisan oleh notaris harus melibatkan seluruh ahli waris, sehingga dapat dilaksanakan sepanjang ahli waris tidak merasakan keberatan atas isi wasiat tersebut. Namun dalam pelaksanaannya akta testamen dapat dibatalkan apabila ahli waris merasakan keberatan atas isi wasiat tersebut. Serta memperhatikan keabsahan surat wasiat yang dibuat sebagai akta otentik serta kecakapan dari para pihak yang membuat atau mengajukan wasiat tersebut, jika yang mengajukan wasiat tidak cakap maka wasiat tersebut dapat dibatalkan.
2. Bahwa pelaksanaan akta testamen bagi ahli waris dapat dilaksanakan sepanjang ahli waris tidak merasakan keberatan atas isi wasiat tersebut. Namun dalam pelaksanaannya akta testamen dapat dibatalkan apabila ahli waris merasakan keberatan atas isi wasiat tersebut, dan dalam pelaksanaannya selalu diawali

dengan Notaris menanyakan keinginan kliennya untuk memberikan sebagian hartanya, dengan ketentuan tidak kurang dari Legitime Portie (bagian mutlak) ahli waris yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, kepada orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan klien, yang kemudian dilanjutkan oleh Notaris memberitahukan akibat hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia Muthiah. 2017. *Hukum Islam. Pustaka Baru*. Yogyakarta.

Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008. Heryanto, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio – Religius*, Stora Grafika, Jakarta, 2001.

Oemar Salim. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.

Rachmat Setiawan, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Sinar Grafika, Jakarta..

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara*

Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2010.

Rini Nurasih, 2008, *Mengenal Profesi Notaris*, Djambatan, Bandung. Rini M. Dahlian, 1992, *Etika Profesi Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia No.3, 2014;

Kode Etik Notaris tahun 2015